

**HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI ANGGOTA SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUH DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi/ Komprehentive**

Oleh

RUSMALA AGUSTINA

02043100075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**


2008

S
346.04307

Agus

4
2008

**HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI ANGGOTA SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUH DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi/ Komprehensve**

Oleh

**RUSMALA AGUSTINA
02043100075**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

R. 16397
16769

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Rusmala Agustina**
NIM : **02043100075**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Bissis**
Judul Skripsi : **Hak Pegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**

Inderalaya, Februari 2008

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum

NIP. 131 639 379

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum

NIP. 132 008 694

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : Rusmala Agustina
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100075
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Prof. Amzulian Rivai, S.H., LL.M., Ph.D. ()

2. Sekretaris : Amrullah Arpan, S.H., S.U ()

3. Anggota : H.Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum ()



Inderalaya, Februari 2008
Mengetahui :
Dekan



H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

Motto :

".....Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.....

(QS: Al-Baqarah :45)

Kupersembahkan kepada :

- Allah SWT dan Rasulullah SAW
- Papa dan Mama
- Saudara-saudaraku
- Sahabat-sahabatku
- Orang yang selalu setia berkorban
- Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur dipanjatkan hanya kepada Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, berkah dan kekuatan kepada umat manusia di bumi ini dan atas semua izin-Nya skripsi yang berjudul **“Hak Pegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Anggota SP/SB Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”** ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 memberikan keleluasaan bagi pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepentingan dan haknya, bahkan dalam UUD 1945 pasal 28E (3) ditegaskan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, atas dasar inilah, Pegawai Negeri juga mempunyai hak untuk bergabung dalam organisasi SP/SB, di kenyataan sosiologis/empiris pun, banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang telah bergabung dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sehubungan dengan hal tersebut, dirasakan perlunya penelitian ini untuk memahami hak PNS menjadi anggota SP/SB ditinjau dari perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, proses pengajuan PNS untuk menjadi anggota SP/SB serta manfaat yang diperoleh PNS dengan bergabung

menjadi anggota SP/SB. Untuk lebih jelasnya, dipersilahkan untuk membaca skripsi ini lebih lanjut. Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan serta dukungan baik materil maupun spiritual, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang selalu meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi teman-teman mahasiswa, PNS, Anggota dan Pengurus SP/SB, serta berbagai pihak yang ingin mengetahui mengenai Hak PNS untuk menjadi anggota SP/SB, prosedur pengajuan dan manfaat dari PNS itu sendiri. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Akhirnya, Penulis mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dan semoga Allah memberkahi semua umat-Nya yang diberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kesalahan milik kita, kesempurnaan

hanya milik Allah SWT. Jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa untuk mendapat Ridho Allah SWT dalam mencapai kebenaran dan kesuksesan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Inderalaya, Februari 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini yaitu:

1. H.M.Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNSRI;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNSRI dan Pembimbing Pembantu penulis, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Arviana Novera, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UNSRI;
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNSRI;
5. Bapak M. Fikri Salman, S.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis;
6. Bapak H.Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, saran, nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, terimakasih pula untuk setiap mutiara

kehidupan yang telah Beliau berikan kepada penulis layaknya terhadap anak sendiri.

7. Ibu Elvira Taufani, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Bapak Amrullah Arpan, S.H.,S.U dan Prof. Amzulian Rifai S.H., LL.M., Ph.D. yang telah menguji dan memberikan wawasan serta saran kepada penulis;
9. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H yang selalu mendukung dan memberi semangat di setiap kegiatan akademik penulis;
10. Ayah dan Ibu terima kasih banyak atas cinta, kasih sayang, doa yang selalu dipanjatkan untuk kebahagiaan dan kesuksesan putrinya, dukungan yang selalu diberikan terhadap setiap kegiatan putrinya memberikan motivasi tinggi untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Ayah dan Ibu;
11. Saudara-saudaraku yang tercinta Sarah Desiliya, SE, Ferawati Juniarti, SP, Mutiara Febrianti yang selalu mengingatkan penulis di kala salah dan mendukung setiap kegiatan penulis dengan semangat dan canda tawa;
12. Masagus M Amin, Tante Matur dan Om johan yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis dengan penuh keikhlasan;

13. Front Office Team & Management Aston Hotel Palembang & Convention Center yang telah memberi dukungan dan kemudahan bagi penulis untuk bekerja sambil menyelesaikan kuliah. Bapak Yudi dan Bapak Sholahudin terimakasih atas motivasi yang diberikan.
14. Teman-teman terbaikku Dita Melia, Rosanti Oktaria, Amalia Rizkiyani, Hevi Fitria, Arnelia Kesumadianti terimakasih atas persahabatan, bantuan, dan kebersamaannya selama ini serta angkatan 2004 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
15. Kak Ardi dan keluarga dik Vicky terimakasih atas pengorbanannya untuk bersusah payah membantu penulis;
16. Bapak Rohi Senanggun, Eddy. W. Tulangouw, Ahmad Darius Indra Putra, S.H, Bustan Efrondi, S.H, Bpk Saut Panjaitan, S.H, Bapak Drs. Alimin Kesumaratu, Bpk Abdullah Tholib, S.H, yang telah bersedia diwawancara dan memberikan informasi yang lengkap untuk penulisan skripsi ini;
17. GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI terima kasih atas dukungan dan persaudaraan yang telah diberikan;
18. Semua staff TU FH UNSRI, Pak Wondo, Pak Akhirudin, Yuk Las dll terimakasih atas semua bantuannya;
19. Mbak liza Apriani, One', dan Sevta terima kasih untuk bantuannya;

20. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kemudahan yang diberikan, menjadi amal shaleh dan kelak akan dibalas oleh Allah SWT. Amin..

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan.....	12
1. Pengertian Ketenagakerjaan.....	12
2. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia.....	14

3. Sifat Hukum Ketenagakerjaan.....	14
4. Landasan, Asas, dan Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Serikat Pekerja	
Serikat Buruh.....	17
1. Sejarah Serikat Pekerja/SerikatBuruh.....	17
2. Pengertian dan Dasar Hukum SerikatPekerja.....	24
3. Tujuan dibentuknya Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	29
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.....	33
5. Pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	35
C. Pandangan Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil.....	44
1. Landasan hukum dan sumber-sumber hukum Kepegawaian.....	46
2. Kewajiban dan Larangan PNS.....	50
BAB III	PEMBAHASAN
A. Hak Pegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Anggota Serikat/Serikat Pekerja ditinjau dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.....	56

B. Prosedur Pegawai Negeri Sipil untuk Menjadi	
Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	72
C. Manfaat Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota	
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	74

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, diantaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan nasional adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai permasalahan yang belum terpecahkan. Seperti halnya di negara kita Republik Indonesia berkaitan dengan hubungan kerja seorang Pegawai Negeri Sipil (disebut dengan PNS) telah seringkali menarik perhatian dari, dan dipersoalkan oleh berbagai pihak.

Pada umumnya di waktu itu terdapat paham, bahwa hubungan kerja seorang PNS adalah sama dengan hubungan kerja seorang pegawai swasta. Dikatakan bahwa baik Pegawai Negeri, maupun pegawai swasta sama-sama

¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

menyewakan tenaganya kepada seorang pemberi kerja dan untuk itu mereka mendapat penggantinya berupa upah atau gaji.²

Perbedaan dalam bidang hukum ini mengakibatkan perbedaan-perbedaan lain yang agak penting pula, yaitu sebagai berikut :

Dalam suatu hubungan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sipil antara seseorang dengan seseorang lain terdapat 2 pihak yang sama kedudukannya dan sama hak-haknya dan tidak lebih banyak hak-haknya daripada pihak lainnya, karena kedua belah pihak terdiri dari orang biasa. Apabila misalnya mereka mengadakan suatu perjanjian kerja ditetapkan dan menurut kehendak dan persetujuan kedua belah pihak. Pihak kesatu tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lain, tetapi harus dengan adanya persetujuan dari pihak yang lain itu.³

Jika pihak yang lain tidak menyetujui syarat-syarat yang diminta oleh pihak kesatu, maka perjanjian kerja tidak akan dapat diadakan.

Di dalam pasal 1601a KUHPerdara, mengenai perjanjian kerja disebutkan bahwa:

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.⁴

² Sastra Djatmika & Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1985, cet ke 6, hlm 39

³ *Ibid.*, hlm 41

⁴ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

Ketentuan di atas menunjukkan bahwasannya kedudukan yang satu, yaitu si buruh atau pekerja, adalah tidak sama dan seimbang yaitu di bawah. Dengan adanya unsur wenang perintah berarti antara ke dua pihak ada kedudukan yang tidak sama yang disebut dengan subordinasi.

Dalam hubungan antara suatu badan pemerintah dengan seseorang biasa, terdapat dua pihak yang kedudukannya serta hak-haknya tidak dapat disamakan. Suatu badan pemerintah kedudukannya dianggap lebih tinggi daripada yang lain, oleh karena itu suatu badan Pemerintah dapat membuat suatu peraturan yang mengikat atau memaksa seseorang.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara Pegawai Negeri dan Negara di Indonesia pada umumnya berdasarkan hukum publik, kecuali dalam beberapa hal yang amat terbatas.⁵

Di samping pegawai negeri yang tunduk pada peraturan pegawai negeri, terdapat pula golongan pekerja yang bekerja pada negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, terhadap siapa tidak diperlakukan peraturan pegawai negeri termaksud. Persoalan yang timbul dalam hubungan ini ialah, apakah mereka ini harus dipandang sebagai buruh biasa ataukah sebagai pegawai negeri, namun yuridis-politis terhadap mereka tidak diperlakukan peraturan-peraturan perburuhan, tetapi diadakan peraturan –peraturan tersendiri bagi mereka, yaitu:

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Namun undang-undang ini sudah diganti dengan Undang-Undang No, 43 Tahun 1999.⁶

⁵ *Op.Cit.*, hlm 43

Tumbuhnya serikat pekerja/serikat buruh ternyata berdampak positif terhadap pola dan sistem ketenagakerjaan di tanah air. Disamping juga dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Dampak positif itu, antara lain semakin tingginya tingkat kesadaran pekerja/buruh dalam setiap memperjuangkan perbaikan nasib.

Sesuai dengan tuntutan reformasi Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh, yang memberikan keleluasaan bagi Perkerja/buruh dalam memperjuangkan kepentingan dan haknya. Seperti halnya Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan itu.

UU No. 23/Tahun 2003 ini kiranya diusahakan sebagai peraturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.⁷

Keberadaan serikat pekerja/serikat buruh dalam praktek ternyata menjadi problem tersendiri bagi masyarakat industri. Apalagi bagi perusahaan yang belum siap menerima kehadiran multiserikat pekerja. Untuk itu dalam menyikapi serikat pekerja/buruh hendaknya selalu koordinatif dan akomodatif. Menghindarkan

⁶ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jambatan, Jakarta, 2003, hlm 5

⁷ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 1.

sikap skeptis dan konfrontatif terhadap serikat pekerja/serikat buruh, karena hal ini justru memicu persoalan-persoalan baru yang lebih rumit di kemudian hari

Menurut Pasal 1 ayat Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 bahwa serikat pekerja/serikat buruh ialah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas nyata bahwa tugas pengurus perkerja/serikat buruh (SP/SB) amat berat, tetapi mulia. Oleh sebab itu, mereka diberikan jaminan seperti yang diatur pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang memberikan keleluasaan bagi pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepentingan dan haknya. Hak-hak dan kewajiban serikat buruh/serikat pekerja adalah sebagai berikut :

a. hak serikat pekerja/serikat buruh

1. memberikan perjanjian kerja sama dengan pengusaha;
2. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industri;
3. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
4. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
5. melakukan kegiatan lainnya dibidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang;

6. dapat berafiliasi dan atau bekerja sama dengan pekerja/serikat buruh Internasional atau organisasi internasional lainnya.

b. Kewajiban serikat pekerja/buruh

1. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
2. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
3. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).⁸

Khusus mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut, memberikan keleluasaan bagi pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepentingan dan haknya dan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2000 pasal 44 (1) dinyatakan Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak dan kebebasan untuk berserikat⁹, dan dalam kenyataan sosiologis/empiris banyak sekali ditemukan, PNS yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh bahkan menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka

8. *Op.Cit.*, hlm. 32

penulis mencoba menyajikan sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul :

“HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, ada beberapa hal yang menarik bagi penulisan skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Apakah PNS berhak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh berdasarkan ketentuan peraturan per-undang undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan PNS untuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh?
3. Apakah manfaat yang diperoleh PNS setelah menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak PNS menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan PNS menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

9.Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2000 *Tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh*

3. Untuk mengetahui manfaat dari PNS menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

D. Manfaat

Mengenai manfaat dari penelitian ada dua yaitu:

- a. Manfaat teoritis

Untuk mendapatkan bahan sebanyak-banyaknya didalam penulisan skripsi ini agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada

- b. Manfaat praktis

Diharapkan hasil dari penelitian yang diperoleh akan sangat bermanfaat baik bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum serta bagi PNS yang menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh menurut hukum Ketenagakerjaan Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Agar penulis dalam pembahasan skripsi ini lebih terarah pada sasaran yang hendak dicapai dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Maka dalam hal ini penulis hanya membatasi pembahasan dan permasalahan mengenai hak PNS untuk menjadi serikat pekerja/serikat buruh, khususnya prosedur pelaksanaan PNS untuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh beserta manfaat yang didapat dari PNS setelah menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang mejadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Tipe penelitian.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum Deskriptif, yaitu menggambarkan sifat dari suatu keadaan atau obyek yang diteliti dengan jalan mengumpulkan data, menyusun secara sistematis dan menganalisanya sehingga terangkum menjadi suatu kesatuan yang berbentuk karya ilmiah.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam tulisan ini ada dua yaitu:

1. Yuridis Normatif;

Yaitu penelitian dengan menggunakan penelusuran kepustakaan dan menelaah/menggali Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan.

2. Empiris sebagai data penunjang dari pada yuridis normative,

Yaitu berdasarkan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

3. Sumber Data

Secara umum dalam penulisan skripsi ini dibedakan antara data primer dan data skunder.¹⁰

- Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan/dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan data oleh para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini;
- Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dengan berkomunikasi langsung dengan pihak yang berwenang.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data didalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan yang berupa perundang-undangan, pendapat para ahli, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi lapangan untuk melengkapi dan mengetahui secara langsung tentang hak, prosedur, dan manfaat PNS menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer akan dinalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51

dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan penulis menarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Surabaya, 2004.
- Bernard Gernigon, *Perundingan Bersama Standar ILO dan Prinsip-prinsip Badan Pimpinan*, Kantor Perburuhan International, Jakarta, 2002.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Erman Rajaguguk, *RUU Ketenagakerjaan Pantas Meresahkan Buruh*, Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan, Jakarta, 2003
- G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Iftikhar Ahmed, *Menguak Konvensi-konvensi inti ILO Lewat Dialog Sosial*, Organisasi Perburuhan International, Jakarta, 1999.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jambatan, Jakarta, 2003.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Payaman Simanjuntak, *Manajemen Hubungan Industrial*, Sinar Multi Press, Jakarta, 2003.

Sastra Jatmika, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1992

Sudibyo Triatmojo, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Balai Aksara, Jakarta, 1983.

Tatang Suganda, *Tanya Jawab Masalah Pegawai Negeri Sipil*, Yayasan Lembaga Bantuan hukum Indonesia, Jakarta, 1985.

Sumber-sumber Lain

Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres V Tanggal 21 April 2007*, Jakarta, 2007

Dewan pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia, *Hasil Munas VI Tanggal 28 November 2004*, Jakarta, 2004.

Kantor Perburuhan International, *Konstitusi Organisasi Perburuhan International*, Jenewa, 1998.

Kantor Perburuhan International, *Konsultasi Tripartit Standar Perburuhan International, Konferensi Perburuhan International Sidang ke-88 Tanggal 28 Desember 2004*, Jenewa, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.